

PERUBAHAN KETIGA PERATURAN KEPALA DILINGKUNGAN BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA NOMOR KEP.11 TAHUN 2010 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR BAGI PNS DILINGKUNGAN BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA			
2017			
PERKA BMKG NO. 5, BN 2017/ NO 735, 29 HLM.			
PERATURAN KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA TENTANG PERUBAHAN KETIGA PERATURAN KEPALA DILINGKUNGAN BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA NOMOR KEP.11 TAHUN 2010 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR BAGI PNS DILINGKUNGAN BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA			
ABSTRAK		-	Peraturan Kepala Badan ini merubah substansi dari Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor KEP.11 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika untuk yang ketiga kalinya.
		-	Peraturan Kepala Badan ini ditetapkan guna mempermudah Pimpinan Unit Kerja dalam memberikan rekomendasi pemberian tugas belajar dan izin belajar kepada Pegawai. Dalam Peraturan Kepala Badan ini ada beberapa perubahan, meliputi: a. Penyelenggaraan Tugas Belajar; b. Persyaratan Calon Pegawai Pelajar; dan c. Ketentuan dalam pemberian izin atau Rekomendasi Pimpinan termasuk penilaian penyesuaian jurusan atau kurikulum bidang studi yang akan diikuti.
		-	Dasar Hukum Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika ini adalah UU No. 31 Tahun 2019; UU No. 5 Tahun 2004; PP No. 70 Tahun 2014; Perpres No.61 Tahun 2008; Perpres No. 35 Tahun 2014, Perka BMKG No. 15 Tahun 2014 jo. Perka BMKG No. 9 Tahun 2016; Perka BMKG No. 16 Tahun 2014; Perka BMKG No. 17 Tahun 2014; Perka BMKG No. 3 Tahun 2016; dan Perka BMKG No. KEP.11 Tahun 2010 jo. Perka BMKG No. 6 Tahun 2016.
		-	Dalam Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Tentang Pedoman Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Perencanaan Dilingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.
CATATAN	:	-	Peraturan Kepala BMKG ini diundangkan tanggal 19 Mei 2017 dan ditetapkan tanggal 8 Mei 2017.
		-	Peraturan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.